



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara mempunyai kekuasaan membentuk Qanun bersama Pemerintah Kabupaten dan sebagai pelaksana fungsi legislasi dibutuhkan perencanaan yang disusun secara terpadu, sistematis, aspiratif, dan partisipatif dalam suatu program legislasi Kabupaten;
 - b. bahwa penyusunan Program Legislasi Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud huruf a, telah dikoordinasikan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara melalui Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) *juncto* Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh disusun Program Legislasi Kabupaten Aceh Utara Prioritas Tahun Anggaran 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Legislasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026.
- KEDUA : Daftar Program Legislasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2026 disusun secara berurutan dan menjadi prioritas untuk dibahas serta ditetapkan menjadi qanun tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara melalui Badan Legislasi mempunyai tugas dan fungsi yang dilakukan untuk mengkoordinasikan proses penyusunan qanun yang dalam lampiran Keputusan ini menjadi tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
- KEEMPAT** : Bupati melalui Sekretaris Kabupaten mengkoordinasikan proses penyusunan qanun yang dalam lampiran Keputusan ini menjadi tanggung jawab Bupati.
- KELIMA** : Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam proses penyiapan dan penyusunan rancangan qanun.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 25 November 2025 M
4 Jumadil Akhir 1447 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA



ARAFAT, S.E., M.M

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2026

JUDUL RANCANGAN QANUN PRIORITAS PADA PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2026

No.	JUDUL RANCANGAN QANUN	DASAR HUKUM DAN MATERI POKOK	STATUS		KETERANGAN
			BARU	PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6
1	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pengelolaan Sumur Minyak Masyarakat.		√		Inisiatif DPRK
2	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pengelolaan Dana Participating Interest Badan Usaha Milik Daerah.		√		Inisiatif DPRK
3	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.	- Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	√		Usulan Eksekutif
4	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pase Kabupaten Aceh Utara	- Undanguan Bupati Aceh Utara Nomor 005/S89 tanggal 14 Juli 2025 tentang Rapat Pembinaan dan Evaluasi BUMD		√	Usulan Eksekutif
5	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Penyelenggaraan Keteriban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	- Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	√		Usulan Eksekutif

1	2	3	4	5	6
6	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		√		Usulan Eksekutif
7	Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi		√		Usulan Eksekutif

